



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUSY
SYAFAAH LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 57/P3M/STISDA-LT/I/2024**

**TENTANG:
PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUSY SYAFAAH
TAHUN 2024**

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu akademik melalui kualitas penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syafaah, diadakan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024

2. Bahwa setelah dilakukan reivie terhadap kualitas proposal penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diajukan, ditetapkan penerimah Hibah Internal Penelitian

3. Bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2 di atas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua STIS Darusy Syafaah Lampung Tengah tentang Penerimah Dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

5. Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Nomor 45 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23).
10. Keputusan Menteri Agama RI No. 82 tahun 1994 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
11. Keputusan Menteri Agama RI. No. 3 tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/54/2001 tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Diploma Tiga (D3) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

MEMPERHATIKAN : 13. STATUTA STIS Darusy Syafaah Lampung Tengah.

Hasil Rapat Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) pada Tanggal 3 September 2024

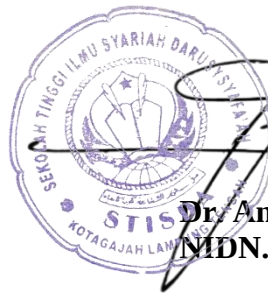
MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Keputusan Ketua STIS Darusy Syafaah Lampung Tengah tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat STIS Darusy Syafaah Lampung Tengah tahun 2024. |
| Kesatu | : | Penerima Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat STIS Darusy Syafaah Tahun 2024 berkewajiban melaksanakan sesuai Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIS Darusy Syafaah Lampung Tengah |
| Kedua | : | Penerima Dana Hibah dan besaran RAB yang disetujui ditetapkan berdasarkan hasil penilaian proposal oleh Reviewer. |

- Ketiga : Penerima Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 terdiri atas 7 pengabdian kepada masyarakat kolaboratif dosen dan mahasiswa sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai ada ketentuan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Tengah
Pada tanggal : 10 September 2024

Ketua



Dr. Andi Ali Akbar, M.Ag
NIDN. 2102088403

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STIS Darusy Syafaah Lampung Tengah
Nomor : 57/P3M/STISDA-LT/I/2024
Tentang : Penetapan Penerima Dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat STIS Darusy Syafaah
Lampung Tengah tahun 2024

**PENERIMA DANA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUSY SYAFAAH
TAHUN 2024**

No	Judul	Nama Penerima	Anggaran	Status Penerima	Keterangan
1	Keputusan Penganggaran Modal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tunas Jaya Bidang Tanaman Buah Dan Tanaman Kayu Di Desa Cempaka Nuban Kabupaten Lampung Timur	1. Aang Kurnia, M.Pd. 2. Arif Ismunandar, M.M 3. Dyah Jalu Wardani	8.500.000	1. Dosen Esy 2. Dosen Esy 3. Mahasiswa ESy	
2	Implikasi Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi	1. Arif Ismunandar, M.M 2. Ambar Prisetia Rini, M.Pd	8.500.000	1. Dosen Esy 2. Dosen Pendidikan	
3	Pelaksanaan Pernikahan Santri (Abdi Ndalem) Di Pondok Pesantren Baitul Mustaqim	1. Anggita Vela, M.H 2. M. Sirojudin Sidiq, M.H 3. Dr. Andi Ali Akbar,M.Ag 4. Lulu Arini	8.500.000	1. DosenHKI 2. Dosen HKI 3. Dosen HKI 4. Mahasiswa HKI	

No	Judul	Nama Penerima	Anggaran	Status Penerima	Keterangan
4	Peran Digitalisasi Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat (Studi Di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)	1. Muhammad Ibnu Afrelian, M.H 2. Arif Ismunandar, M.M 3. M. Farid Zulkarnain	8.500.000	1. Dosen HKI 2. Dosen Esy 3. Dosen HKI	
5	Implementasi Praktek Jual Beli Hasil Kebun Dengan Sistem Ijon Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)	1. Yesi Agustina, M.E 2. Risa Safitri	8.500.000	1. Dosen Esy 2. Mahasiswa ESy	
6	Strategi Penanaman Nilai-Nilai Karakter Religius pada Anak di Lingkungan Masyarakat	Wahid Dalail, M.Pd	8.500.000	1. Dosen HKI	
7.	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sritejokencono, Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah	1. Aminatus Sholekah, M.E 2. Atiqotul Fitri	8.500.000	1. Dosen ESy 2. Mahasiswa ESy	

Ditetapkan di : Lampung Tengah
Pada tanggal : 10 September 2024
Ketua



Dr. Andi Ali Akbar, M.Ag
NIDN. 2102088403